



PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL K.H. SAHAL MAHFUDH DALAM MANAJEMEN ZAKAT UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI UMMAT

Kunari¹, Dzulkifli Hadi Imawan²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia

E-mail : 21913024@students.uii.ac.id¹, dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id²

Received 03-03-2025 | Revised form 05-04-2025 | Accepted 08-05-2025

Abstract

The study of fiqh has tended to be theoretical, so it often seems incompatible with the practical realities of life. Therefore, a change of mindset in fiqh is very likely needed so that it becomes more realistic and practical. This is what Kiai Sahal Mahfudh responded to in creating a fiqh outside of the usual, namely social fiqh. This reason makes this paper discuss how the concept of Kiai Sahal Mahfudh's social fiqh in zakat management for the people's economy. The type of research uses qualitative methods with library research, this study concludes that Kiai Sahal Mahfud has implemented fiqh as a means of carrying out social action to find solutions to social problems being faced by society, such as poverty, lack of creativity and economic productivity. Kiai Sahal Mahfudh's thinking on zakat management is the presence of fiqh as a solution to the social problems faced by the people. Of course, zakat management is accompanied by good management, for those who want a business to be given business capital, for those who want to work with tools will be given tools according to their expertise.

Keywords: Social Jurisprudence, Sahal Mahfudh, Zakat Management, People's Economy.

Abstrak

Kajian fikih selama ini cenderung teoritis, sehingga sering terlihat tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang praktis. Oleh karena itu, perubahan mindset pada fikih sangat mungkin diperlukan supaya menjadi lebih realistik dan praktis. Hal inilah yang direspon oleh Kiai Sahal Mahfudh dalam mencetuskan fikih diluar daripada biasanya, yaitu fikih sosial. Alasan tersebut yang membuat tulisan ini membahas bagaimana konsep fikih sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam manajemen zakat untuk ekonomi umat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian pustaka, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kiai Sahal Mahfud telah mengimplementasikan fikih sebagai sarana melaksanakan aksi sosial untuk mencari solusi terhadap problem-problem sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat, misalnya kemiskinan, minimnya kreativitas serta produktivitas ekonomi. Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh terhadap manajemen zakat merupakan kehadiran fikih sebagai solusi atas masalah-masalah sosial yang dihadapai umat. Tentunya, pengelolaan zakat yang dibarengi dengan manajemen yang baik, bagi yang ingin usaha diberikan modal usaha, bagi yang ingin bekerja dengan alat akan diberikan alat sesuai dengan keahliannya.

Kata Kunci: Fikih Sosial, Sahal Mahfudh, Manajemen Zakat, Ekonomi Umat.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Gejolak pemikiran hukum Islam di Indonesia terus mengalami perubahan yang tak henti-hentinya mengeluarkan kemampuan berfikir unruk menemukan konteks yang tepat supaya hukum Islam mampu menjawab problem-problem kehidupan yang kian kompleks.¹

Untuk mewujudkan idealnya tatanan sosial, pembidangan fikih harus sesuai dengan dimensi kebutuhan manusia.² Fikih mulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan Para Sahabat, Tabi'in, selanjutnya diteruskan oleh Para Ulama masih terasa kurang fleksibel dan kurang sesuai dengan kondisi sosial suatu daerah tertentu.

Dalam perkembangannya, pemahaman syariat secara tepat dan tuntas belum ditemukan suatu metode untuk menemukan problem sosial yang dinamis. Kiai Sahal Mahfudh melalui fikih sosialnya, merupakan penawaran suatu proses ijtihad dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks tersebut.³ Tentunya, berawal melalui ijtihad ulama-ulama terdahulu, baik secara konteks methodologis maupun hasil kumpulan hukum.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan umum (*mashlahah ammah*) supaya kepentingan umum ini terjaga, maka seorang mujahid wajib memiliki kepekaan sosial.⁴ KH. MA. Sahal Mahfudh mempunyai kepedulian terhadap setiap permasalahan masyarakat. Beliau merupakan pakar fikih, bahasa dan sosial, disampaikannya melalui seminar, *halaqah*, *bahtsul masa'il*. Tidak hanya itu, karya beliau sering ditunjukkan dalam banyak buku maupun tulisan-tulisan di media massa.⁵

Sekarang ini sudah tidak banyak lagi yang membangkitkan kembali pemikiran Kiai Sahal. Dahulu memang banyak yang mengkaji pemikiran Kiai Sahal melalui fikih sosial beliau, namun dalam penelitian terdahulu pembahasan fikih sosial Kiai Sahal masih bersifat kompleks. Oleh karena itu, fokus pembahasan penulis dalam makalah ini adalah bagaimana pemikiran fikih sosial Kiai Sahal Mahfudz? bagaimana manajemen zakat yang memberi dampak bagi kemajuan ekonomi umat?

METHODOLOGI

Untuk memperoleh data atau informasi dalam makalah ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini

¹ Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Volume 46, Nomor 2, (2012): 365.

² Yulianto, "Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie", *Jurnal Shahih*, Volume 1, Nomor 1, (januari-Juni 2017), 22.

³ M.A. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (solusi Problematika Umat)*, Cet. I, (Surabaya: Ampel Suci bekerjasama dengan LTN NU wilayah Jawa Timur, 2003), 316-317.

⁴ Almunauwar, "Nalar Ushul Fiqh K.H. Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam Indonesia", *Potret Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Volume 22, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 56.

⁵ Muhammad Ahnu Idris dan Bahrur Rosi, "Dakwah Pembebasan Perspektif K.H. M.A. Sahal Mahfudh Dalam Buku Fikih Sosial", *Ulumuna Jurnal Studi Ke-Islaman*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2020), 37.

adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan bersumber dari buku-buku dan dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapat data berupa dokumentasi atau barang tertulis, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁷

Penelitian ini mengkaji pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang fikih sosial, selanjutnya bagaimana manajemen zakat bisa lebih memiliki daya guna bagi umat. Buku karya Kiai Sahal Mahfudh menjadi sumber data primer serta pustaka karya orang lain mengenai pemikiran beliau akan menjadi sumber data sukender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi K.H. M. A. Sahal Mahfudh

Kiai Sahal mempunyai nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajjini. Lahir pada tanggal 16 Februari 1933, tepatnya di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal lahir beliau tersebut tentu berbeda dengan data kependudukan dan dokumen lainnya, karena baru ditemukan kurang lebih dua tahun sebelum beliau wafat yaitu catatan milik ayahandanya yang belum banyak dipublikasikan bahwa Kiai Sahal lahir pada tanggal 16 Februari 1933. Catatan tersebut menerangkan bahwa tanggal lahir Kiai Sahal bukan pada tanggal 17 Desember 1937, melainkan tanggal 16 Februari 1933.⁸

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz merupakan anak dari seorang ayah yang bernama K.H. Mahfudh Salam dan ibu yang bernama Ny. Hj. Badriyah. KH. Mahfudh Salam atau ayah dari Kiai Sahal adalah adik sepupu dari K.H. Bisri Sansuri yang merupakan salah seorang pendiri jami'iyah Nahdlatul Ulam" yang sangat berwibawa. Sedangkan istri Kiai Sahal sendiri yaitu Hj. Dra. Nafisah merupakan cucu K.H. Bisri Sansuri. Dengan demikian, Kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena baik jalur ayah, ibu dan istri semuanya keturunan kiai ternama.⁹

Kiai Sahal adalah anak ketiga dari enam bersaudara, yaitu M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansur, pengasuh PP An-Nur Lasem dan cucu KH. Abdussalam Kajen), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara, kakak istri KH. Abdullah

⁶ Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 149.

⁸ Umdah el Baroroh dan Tutik Nuruljanah, **Fiqh Sosial**, (Pati: IPMFA PRESS, 2016), 3.

⁹ Sumanto al-Qurtuby, **KH.MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia**, (Yogyakarta: Cermin, 1999),72.

Salam), Hj. Fadhilah (istri KH. Rodhi Sholeh Jakarta, wakil Ra'is Aamm PBNU sejak 1984), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah-Jemberang juga cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek Kiai Sahal).¹⁰

Pendidikan dasar ke-Islaman Kiai Sahal kecil didapat dari pesantren keluarganya sendiri, di Kajen. Beliau menimba ilmu pengetahuan dari ayahnya K.H. Mahfudh Salam serta pamannya K.H. Abdullah Salam. Jelasnya, ketika tiba waktunya belajar diluar daerah, Kiai Sahal muda sudah memiliki kemampuan cukup untuk memahami literatur ke-Islaman klasik (kitab kuning).¹¹

Kajen, Bondo, kemudian Sarang adalah tiga pesantren dimana Kiai Sahal menimba ilmu, hingga memberikan bekal keilmuan yang cukup untuk meningkatkan kualitas diri dari Kiai Sahal. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu telah mengantarkannya menjadi seorang guru dan kiai muda yang disegani dan dihormati para santri. Meskipun demikian, beliau tetap rendah hati, sederhana dan tawadlu' sebagaimana yang diajarkan oleh para gurunya. Kemampuan memahami serta menganalisis keilmuan yang baik membuat buah pemikiran beliau membumi dan bermanfaat untuk kemashlahatan umat.¹²

Beliau selama ini sarat akan pengalaman dalam menjalankan sejumlah organisasi di tingkat lokal. Beliau selama 10 tahun pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sejumlah jabatan penting di tingkat nasional, beliau pernah menuandang peran penting antara lain sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Juni 2000-2005 dan 2005-2009, kemudian tahun 2011 terpilih kembali menjadi ketua umum MUI untuk yang ketiga kalinya.¹³

Dalam organisasi Nahdatul Ulama, beliau termasuk aktivis tulen. Beliau dipercaya sebagai *Katib Syuri'ah* Partai NU Cabang Pati (1967-1975), tahun 1968-1975 sebagai ketua II Lembaga Pendidikan Ma'arif cabang Pati, selanjutnya tahun 1988- 1990 sebagai Koordinator Keresiden LP Ma'arif cabang Pati. Antara tahun 1977-1978 dipercaya sebagai wakil ketua Rabithah Maahid Islamiyah wilayah Jawa Tengah. Beliau sebagai katib Syuriah PWNU Jawa Tengah masa bhakti 1980-1982, dan tahun kepengurusan periode berikutnya (1982-1985) menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah.¹⁴

Kecemerlangan dan kearifan Kiai Sahal mengantarkannya pada posisi Rais 'Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari tahun 1999 sampai 2004 dan melalui

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, **Biografi KH. MA Sahal Mahfudh**, (Bantul: CV. Global Press, 2017), cet. I, 13-14.

¹¹ M. Amin Abdullah dkk, **Metodologi Fiqh Sosial**, (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), cet. I, 160.

¹² M. Sofyan al-Nashr, **Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh**, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 105.

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, **Biografi KH. MA Sahal Mahfudh**, (Bantul: CV. Global Press, 2017), cet. I, 13-14.

¹⁴ M.A. Sahal Mahfudh, **Dialog Problematika Umat**, (Surabaya: Khalista, 2011), cet. I, 464.

Muktamar ke-32 di Donohudan Boyolali, beliau terpilih kembali sebagai Rais ‘Am PBNU sampai 2009.¹⁵

Karya-karya beliau dituangkan baik melalui buku atau kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun artikel-artikel yang tersebar di beberapa media. Kiai Sahal juga termasuk sebagai salah satu dari beberapa ulama di Indonesia yang mempunyai karya cukup monumental di bidang ilmu-ilmu ke-Islaman klasik. Terdapat tiga karya intelektual berbahasa Arab yang lahir selama K.H. Sahal muda berguru kepada Kiai Zubair Sarang, diantaranya:¹⁶

1. *Kitab Thariqat al-Husnul ala Ghayat al-Wushul*, selesai ditulis pada 3 Maret 1961, berisi penjelas kitab *Ghayat al-Wushul*, berbicara mengenai ushul fiqh.
2. *Kitab al-Tsamarat al-Hajayniyah*, selesai ditulis pada 26 September 1961, karya ini berbentuk *nazham* (semacam bait-bait puisi) ini menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan ilmu fiqh.
3. *Kitab Faydh al-Hijafi Syarh Nayl al-Raja Manzhumat Safinat al-Naja*, selesai pada 23 Mei 1962 yang merupakan penjelas (syarh) *safinat al-Naja* ini berbicara mengenai hukum Islam (fiqh) tingkat dasar.

Sedangkan karya Kiai Sahal yang berbentuk buku dengan bahasa Indonesia antara lain: Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), Al-Bayan al-Mulamma'an Alfdz al-Lumd, (Semarang: Thoha Putra, 1999), Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh, (Semarang: Suara Merdeka, 1997), Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), Ensiklopedi Ijma “terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausu'ah al-Ijma” (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987), dll.

Selain dalam hal keilmuan, Kiai Sahal juga intensif memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam mengembangkan masyarakat ini, Kiai Sahal lebih memilih dakwah dengan tindakan nyata, diantaranya:

1. Berdirinya Biro Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (BPPM), selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren harus mampu mengatasi masalah sosial kemsayarakatan. BPPM ini merupakan cikal bakal berdirinya BPR Artha Huda Abadi¹⁷
2. Berdirinya BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang bernama Artha Huda Abadi, yang berpusat di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kemudian berkembang hingga mempunyai banyak cabang dibeberapa kecamatan di Kabupaten Pati sampai di Kabupaten Rembang; dan
3. Hadirnya balai pengobatan dan rumah bersalin yang kemudian berkembang pesat menjadi Rumah Sakit Islam Pati (pertama kalinya Rumah Sakit Islam yang berdiri di Kabupaten Pati);

2. Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudz

¹⁵ Zubaedi, **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren**, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007*), 103.

¹⁶ M. Amin Abdullah dkk, **Metodologi Fiqh Sosial**, (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), cet. I, 164-165.

¹⁷ Dziyaul Lami’, “Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren (Bump) Maslakul Huda Kajen Pati”, *Jurnal Iqtisad*, Volume 6, Nomor 2, (2019), 200.

Secara terminologi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliyah dikaji dari dalil-dalilnya secara rinci. Sedangkan dalam pandangan al-Amidi, fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum agama yang bercabang melalui penalaran dalil. Dari pengertian fikih secara terminology tersebut, dapat dipahami fiqh bukanlah syariah, namun terjemahan atau interpretasi syariah. Sebab fikih hanya tafsiran sehingga fikih bisa jadi akan berubah berdasarkan tempat dan waktu.¹⁸ Sedangkan sosial secara terminology, adalah suka memperhatikan kepentingan umum. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih sosial adalah hukum-hukum syariat yang digali secara terperinci karena untuk kemaslahatan atau kepentingan umum.¹⁹

Kiai Sahal sadar betul, bahwa sebuah pemikiran hadir tentu mempunyai alasan yaitu sebagai bentuk respon atas problem sosial yang hadir di masyarakat.²⁰ Beliau mengembangkan fikih sosial bukan semata-mata menjadi produk hukum serta pengembangan intelektual yang panjang, namun juga sebagai perangkat metodologi untuk menyikapi masalah ummat.

Kebiasaan Nabi yang dilanjutkan oleh para sahabat disebut fikih sahabat yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam. Pertama, sahabat merupakan orang yang langsung berjumpa Nabi dan meninggal dunia sebagai orang Islam, hal inilah yang memunculkan perbedaan (*ikhtilaf*). Kedua, setelah berakhirnya masa tasyri' adalah zaman sahabat, dimana benih ilmu fikih yang pertama. Dengan demikian jika terdapat masalah baru, maka para sahabat menangkap situasi ini dengan berijtihad berdasarkan fikih (pemahaman) mereka.²¹

Menurut Kiai Sahal, al-Qur'an sudah jelas sebagai landasan hukum primer diakui oleh seluruh umat Islam dan sekaligus pedoman penyelsaian masalah, tidak hanya sebatas ibadah, namun juga dalam masalah sosial kemasyarakatan, sebab Islam tidak membatasi fungsinya hanya sebagai penuntun hubungan manusia dengan Sang Khalik.²² Akan tetapi, terkadang al-Qur'an menyampaikan ayat secara *qath'i* (jelas) dan terkadang juga *zhanni* (spekulatif). *Qath'i* hanya mempunyai makna tunggal dan tidak menerima interpretasi lain, sedangkan *zhanni* terbuka bagi interpretasi dan ijtihad. Interpretasi yang baik diperoleh dari al-Qur'an dengan melihatnya secara koheren dan

¹⁸ Muchlis Bahar, "Konstruksi Metodologis dan Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh Dalam Kondisi Sosial Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2, No. 1, (2020), 104-105.

¹⁹ Jumain Azizi dan Opan Satria mandala "Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Mahasantri*, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2022), 402.

²⁰ Moh. Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2021), 169.

²¹ Arief Aulia, "Methodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh", *Jurnal el-Maslahah*, Volume 2, Nomor 2, (2017), t.h.

²² M.A. Sahal Mahfudh, "Proporsi Ijma' dan Qiyas sebagai Dasar Hukum", *Suara Merdeka*, Nomor 236, (15 Oktober 1993); 7.

menggali elaborasi dibagian yang lain baik dalam konteks yang sama maupun berbeda sekalipun.²³

Hadits yang juga sebagai sumber syari'ah, menetapkan peraturannya pada tiga bentu, yaitu sekedar menyebut ulang serta menguatkan peraturan yang berasal dari al-Qur'an, menjelaskan atau mengklarifikasi atas keterangan al-Qur'an, dan peraturan-peraturan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.²⁴ Pandangan Kiai Sahal dalam kategorisasi hadits *shahih*, *hasan* dan *dha'if* mempunyai fungsi dalam usaha penggalian hukum. Menurut Kiai Sahal, walaupun hadits *dha'if* tidak dapat dibenarkan, namun masih bisa digunakan untuk *fadha'il 'amal*, sebagai motivasi dorongan untuk melaksanakan ibadah.²⁵

Terhadap posisi *ijma'*, Kiai Sahal memandang perlu dipahami merupakan bagian dari keseluruhan proses penetapan hukum yang tidak bisa berdiri sendiri serta tidak bisa lepas dari al-Qur'an dan Hadis. Beliau membagi *ijma'* menjadi dua bagian, yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*, yang posisinya sebagai landasan hukum adalah sah berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis.²⁶

Dalam hal ini, syariat Islam mengatur pola hubungan antara manusia dengan Allah dalam *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) dan *muthlaqah* (tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu, khususnya berkaitan dengan teknik operasionalnya). Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam *mu'asyarah* (pergaulan), *mu'amalah* (hubungan transaksi) dan *munakahat* (pernikahan).²⁷ Komponen-komponen tersebut sekaligus merupakan teknik operasional dari lima tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*),²⁸ yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda, dalam artian yang lebih luas.

Menurut Kiai Sahal, seorang mujtahid harus peduli dengan kemaslahatan masyarakat, bahkan secara implisit sebetulnya didalam syarat formal serta mekanisme penggalian hukum telah tersimpan baik keharusan itu. Sebagaimana adanya qaul Qadim

²³ M.A. Sahal Mahfudh, "Konsepsi al-Qur'an tentang Pembangunan dan Korelasinya dengan Era Tinggal Landas", *Rindang*, Nomor 6, (Januari 1991), 34.

²⁴ M.A. Sahal Mahfudh, "Proporsi Ijma' dan Qiyyas sebagai Dasar Hukum", *Suara Merdeka*, Nomor 236, (15 Oktober 1993); 7. Lihat juga: Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar Quwaitiyah, 1968), 39; Musthafa al-Shiba'I, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (t.tp: Dar al-Qaumiyah Li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1949), 379; Badran Abu al-Aiyn, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Iskandariyat: Syabab al-Jami'ah. t.th) 102.

²⁵ M.A. Sahal Mahfudh, "Proporsi Ijma' dan Qiyyas sebagai Dasar Hukum", *Suara Merdeka*, Nomor 236, (15 Oktober 1993); 7. Lihat juga: Subhi Al-Salih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li Al-Malayin, 1975), h. 210-211; Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al Sunnah Qabl Al-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 351.

²⁶ M.A. Sahal Mahfudh, "Proporsi Ijma' dan Qiyyas sebagai Dasar Hukum", *Suara Merdeka*, Nomor 236, (15 Oktober 1993); 7. Lihat juga: Wahbah Zuhaily, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), 433.

²⁷ M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. I; (Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), 31.

²⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006), 45-48.

Syafi'i ketika di Baghdad dan qaul jadid ketika berpindah ke Mesir, padahal ayat al_qur'an dan hadis sama dengan yang dijadikan sumber hukum.²⁹

Ajaran syari'at yang tertuang dalam fikih, jika dilihat dari segi sosial, terlihat tidak searah dengan kehidupan sehari-hari, karena padangan fikih yang formalistic. Oleh karena itu, sesuai dengan karakter serta proses ijihadnya, maka sangat dimungkinkan dan diperlukan perubahan mindset terhadap fikih supaya menjadi realistik dan dinamis. Sehingga, fikih dapat diaktualisasikan dan dioptimalkan sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Namun, jika tidak dilakukan, dimungkinkan fikih hanya dijadikan rujukan aspek *ubudiyah* saja, atau bahkan hanya tinggal kenangan menjadi sejarah.³⁰ Dalam komunitas NU sejak 1984 benih-benih telah nampak perubahan dalam memandang fiqh. Dengan dipelopori Kiai Sahal dan beberapa kader muda berbakat, segala realitas sosial mulai digugat. Beberapa persoalan terkini yang bersinggungan dengan aspek kemanusiaan dikaji dengan berpegang pada kaidah:

المحاضة على القديم الصالح والأخذ بالجيد الأصلح

Artinya: "mempertahankan milik lama yang bagus dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih bagus"

Menurut Nurcholis Madjid, kaidah tersebut merupakan konsep sebagai "taqlid yang kritis dan kreatif".³¹

Munculnya pemikiran Kiai Sahal tentang fikih sosial disebabkan adanya respon terhadap dinamika dan dialektika sosial yang ada disekitarnya. Desa Kajen, kediaman beliau merupakan tempat dimana benih-benih fikih sosial itu lahir, dimana desa tersebut mayoritas penduduknya muslim yang sekaligus terdapat banyak pesantren dan madrasah. Akan tetapi, keadaan sosial-ekonomi penduduknya pada waktu rata-rata masih dalam kondisi miskin. Kemudian, Kiai Sahal menangkap kondisi tersebut dan mendorong untuk diaktualisasikannya fikih sosial kurang lebih pada tahun 1977.

Dalam melangsungkan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Kiai Sahal sangat menitikberatkan pengetahuan terlebih dahulu daripada kebutuhan sekaligus kebutuhan dan potensi masyarakat. Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu saja, tidak hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, namun juga bertujuan untuk antisipasi kebutuhan masyarakat dimasa-masa yang akan datang.³²

²⁹ M.A. Sahal Mahfudh, "Konsepsi al-Qur'an tentang Pembangunan dan Korelasinya dengan Era Tinggal Landas", *Rindang*, Nomor 6, (Januari 1991), 45.

³⁰ M.A. Sahal Mahfudh, "Aktualisasi Fiqh dalam Era Transformasi Sosial," *Buletin Al-Fikrah*, IKAHA, Jombang, (14 April 1996), 5.

³¹ Nurcholish Madjid, *Aktualisasi Ajaran Aswaja dalam Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), 63.

³² M.A. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), 102.

Dalam kebutuhan pengembangan fikih sosial tahap pertama ini, beliau menggunakan teori hierarki kebutuhan, meliputi:³³

- (1) Kebutuhan fisik, misalnya gaji, upah, tunjangan, honor, bantuan pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dll.
- (2) Kebutuhan keamanan, misalnya jaminan Kesehatan, jaminan masa tua, dll.
- (3) Kebutuhan sosial, misalnya menjadi anggota kelompok formal maupun informal, menjadi ketua organisasi atau Yayasan, dsb.
- (4) Kebutuhan penghargaan supaya orang lain menghargai usaha dirinya seperti status, title, dll.
- (5) Kebutuhan aktualisasi diri, seperti menggali potensi diri, menjadi pemuda pelopor, tokoh masyarakat, dsb.

Artinya, beliau mengejawantahkan ajaran Islam dalam kerangka fikih bernuansa sosial menawarkan landasan aksiologis (aksi nyata) sekaligus ontologis (teori) untuk menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat. Hal inilah yang membuat Kiai Sahal lebih memilih berjuang pada wilayah sosio-kultural di tengah masyarakat pesantren, daripada melalui wilayah birokrasi-politik yang pada tahun 1980-an kondisi politik nasional jauh dari kebutuhan umat Islam secara menyeluruh.

3. Manajemen Zakat Untuk Ekonomi Ummat

Pelaksanaan zakat hanya untuk memenuhi tuntutan syari'at Islam semata dan dipedomani apa adanya berdasarkan teks-teks fiqh. Untuk itu Kiai Sahal Mahfudh melaksanakan gebrakan baru dengan pendekatan baru yang lebih realistik-empiris, namun tetap berada dalam rambu-rambu hukum Islam.³⁴ Menurut Kiai Sahal bahwa zakat atas persetujuan mustahik tidak harus diserahkan dalam bentuk barang atau uang, tetapi berupa uang atau barang dapat diterimakan untuk modal usaha dalam kegiatan ekonomi.³⁵ Menurut Kiai Sahal, zakat produktif ialah tata pengelolaan zakat yang professional, tepat sasaran, berkesinambungan dan mensejahterakan. KH Sahal sudah menjadi pelopor dan agen penggerak asset zakat atau yang lebih dikenal sebagai zakat produktif, beliau sudah memberikan contoh jauh sebelum UU Pengelolaan Zakat tahun 1999.³⁶

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menyampaikan bahwa berbentuk apapun zakat harus dibagi sesuai jenis harta tersebut dan tidak bisa diganti dengan harta lain serta tidak dapat dijual terlebih dahulu, begitu pun pembagiannya harus berbentuk barang yang dizakati. Misal, zakat hasil bumi harus diberikan berupa hasil bumi, begitu

³³ M.A. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), 103.

³⁴ Baiq Ismiati, "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volum 9, Nomor 2, (Desember 2019), 136.

³⁵ Umdatul Baroroh dkk, *Epistemologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut, 2014), 56.

³⁶ Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 16 Nomor 1, (Juni 2022), 34.

pula zakat hewan ternak harus diberikan berupa hewan ternak.³⁷ Berikut ini redaksi dari kitab *al-Umm*:

قال الشافعي: وأي مال أخذت منه الصدقة، قسم المال على وجهه، ولم يبدل بغیره، ولم بيع. فإن اجتمع حق أهل السهان في بغيره، أو بقرةٍ أو شاه، أو دينار، أو درهم، أو جتمع حق أهل السهان وأكثر، أعطوه، وأشترك بينهم فيه، كما يعطى الذي وهب لهم وأوصى لهم به، وأكر لهم به، وأشتراه لهم. وكذلك إن استحق أحدهم عشره، وأخر نصفه، وأخر ما بقي منه، أعطوه على قدر ما يستحقونه. وهكذا يصنع في جميع أصناف الصدقات لا يختلف فيه الماشية كلها، والدناير، والدراجات، حتى يشترك بين النفر في الدرهم والدينار، ولا يباع عليهم بغيره، ولا تباع الدنائر بدراجات، ولا الدرافت بفلوس، ولا بخنطة، ثم يفرق بينهم، وأما التمر والزبيب وما أخرجت الأرض فإنه يكال لكل حقه.

Artinya: Imam Asy-Syafi'i berkata," Apa pun harta yang dizakatkan harus diberikan sesuai dengan jenis harta tersebut dan tidak boleh diganti dengan yang lain." Selain itu, tidak boleh dijual lebih dahulu. Jika dua orang mustahik atau lebih memperoleh zakat berupa seekor sapi, unta, kambing, satu dinar, atau perak; harta tersebut menjadi hak mereka berdua secara serikat, seperti halnya mereka berdua menerima pemberian atau wasiat' Demikian juga jika salah seorang dari mereka memiliki sepersepuluh zakat, yang lain memiliki setengahnya, dan yang lain memiliki setengahnya, dan yang lain memiliki sisanya; bagian mereka sesuai dengan persentase itu. Hal tersebut juga berlaku untuk semua asnaf dalam hal uang atau dinar. Harta itu tidak bisa ditukarkan dengan yang lain, dinar tidak boleh ditukar dengan uang, dan uang tidak boleh ditukar dengan uang receh atau gandum; lalu dibagikan kepada asnaf. Kurma kering, anggur kering, serta hasil bumi lainnya cara pembagiannya dengan ditakar lalu diserahkan kepada asnaf sesuai bagiannya.³⁸

Akan tetapi, terdapat pengecualian dari ketentuan tersebut diatas dalam kondisi mendesak, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i sebagai berikut:

"Zakat tidak boleh diganti dengan uang yang senilai dengannya kecuali dalam lima hal: zakat perdagangan, zakat dua ekor kambing atau dua puluh dirham untuk unta ketika sesuatu diwajibkan itu tidak ada, kambing yang digunakan untuk menzakati unta yang jumlahnya tidak lebih dari pada dua puluh lima ekor jika kambingnya tidak ada, boleh diganti dengan uang, pada kondisi yang sangat terpaksa, yang mengharuskan petugas pemungut zakat menggabungkan antara dua hal yang perlu

³⁷ M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS,1994), 150.

³⁸ Asmaji Muchtar, Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafai, (Jakarta: Amzah, 2014), 275.

dizakati sesuai dengan ijtihadnya sendiri, dan tidak adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pemilik harta benda yang hendak dikeluarkan zakatnya. Dan tindakan imam yang telah memungut uang yang diperlukan segera dari wajib zakat sebagai ganti zakat yang hendak dikeluarkan. Penyegearan itu hendaknya dilihat dari keperluan yang amat mendesak yang diperlukan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat".³⁹

Pengelolaan zakat diatas merupakan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan kemaslahatan sebagaimana pendapat mazhab syafi'i bahwa: sebagian mengatakan bahwa apabila *muallaf* tidak ada, maka bagian *muallaf* dan bagian yang berjuang dijalannya Allah digunakan untuk pembelian kuda dan persenjataan sebagai benteng guna memperkuat kaum muslimin.⁴⁰

Jika dihubungkan dengan fikih Imam Syafi'i, pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Kiai Sahal tidak sejalan. Dimana Imam Syafi'i harta zakat diserahkan kepada *mustahiq* sesuai dengan jenisnya, namun Kiai Sahal menyampaikan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu tidak praktis dan kurang berdaya guna, sebab pendistribusian zakat apa adanya tersebut menyebabkan efek kurang baik bagi *mustahiq* itu sendiri, misalnya kecenderungan fakir miskin yang selalu bergantung kepada orang kaya, apalagi jika ada lembaga yang mengurus pengumpulan serta pembagian zakat, mengambil jenis benda tersebut menimbulkan biaya bertambah untuk mengurus serta memindahkan benda zakat dari daerah ke kantor tersebut. Oleh karena itu, pendistribusian harta zakat perspektif Imam Syafi'i bersifat temporal.⁴¹

Pendayagunaan dana zakat oleh Kiai Sahal, pertama kali adalah menginventarisir atau mensensus ekonomi umat Islam, yaitu mengidentifikasi siapa diantara umat Islam yang *agniya'* atau *dhu'afa'*. Dana tersebut diterimakan kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan *basic need approach* atau pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan ini untuk mengetahui kebutuhan dasar masyarakat miskin serta latar belakang kemiskinan. Semua itu dimaksudkan supaya masyarakat miskin memiliki motivasi kemauan berusaha, tidak hanya sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.⁴²

Selain melalui pendekatan *basic need approach*, Kiai Sahal juga melembagakan dana zakat melalui koperasi. Adapun caranya, dana zakat yang terkumpul tidak langsung diserahkan dalam bentuk uang, namun diatur sedemikian rupa dengan tetap berpedoman dalam koridor fikih. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) diberikan zakat berupa uang, namun ditarik kembali sebagai tabungan *mustahiq*

³⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Pen. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, 261.

⁴⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penj. M. Yasir Abd.Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007); Cet. 3, 526.

⁴¹ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), 109.

⁴² Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), 108.

dimaksudkan untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan begitu, *mustahiq* mampu menciptakan pekerjaan melalui modal yang telah dikumpulkan dari dana zakat.⁴³ Fakir miskin (*mustahiq*) yang tangannya mampu untuk bekerja, mereka diberikan alat-alat sesuai dengan keterampilannya, mereka yang mampu untuk berdagang diberikan modal usaha, supaya mereka dapat memperbaiki kehidupannya serta mencukupi kebutuhannya.⁴⁴

Selain Kiai Sahal, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari dalam kitab *Fathul Mu'in* menerangkan diperbolehkannya pendistribusian harta zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq*, berikut redaksinya:

فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غاليا، أو حرفته التها ...

Artinya: “*Maka keduanya, fakir dan miskin, diberikan harta zakat dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya...*”⁴⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*:

الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة منع منه، وهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجيران بشaitين أو شرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة... وأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو العدل فلا بأس به... ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا إعطاء القيمة لكونها أَنْفع، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أَنْها أَنْفع للفقراء

Artinya: “*Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu nabi Muhammad SAW menetukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar dua puluh dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh seseorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai objek zakat tersebut. Dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keluasan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan*

dan keadilan maka hukumnya boleh, seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja

⁴³ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), 110.

⁴⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), cet.I, 227.

⁴⁵ Achmad Najieh, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, 2003), 30.

karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian, dalam bentuk nilai, lebih bermanfaat kepada kaum fakir.⁴⁶

Kiai Sahal dalam melaksanakan pengelolaan zakat, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:⁴⁷

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian.
2. Setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (muzakki) dan yang miskin (mustahik), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang ekonomi.
3. Panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu yang termasuk kategori muzaki.
4. Panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan *basic need approach*. Orang-orang yang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan keterampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, manajemen yang professional menjadi penekanan Kiai Sahal dalam pengelolaan zakat untuk modal usaha yang lebih produktif. Karena untuk memelihara kebutuhan dasar (*hifdz ad-din, hifdz aql, hifdz nafs, hifdz maal, hifdz nasal*), masyarakat perlu pengembangan baik Pendidikan maupun keterampilan yang cukup supaya taraf hidup meningkat, karena kemiskinan bisa jadi akibat dari lemahnya pendidikan maupun keterampilan sehingga tidak mempunyai daya saing dan juga tidak mempunyai sarana prasarana yang layak untuk memulai usaha.

Dengan demikian, gagasan pemikiran Kiai Sahal dalam hal pengelolaan zakat yang lebih produktif ini sangat bagus untuk diterapkan secara berkelanjutan dan dibarengi dengan manajemen yang baik, supaya masyarakat fakir miskin tidak memiliki kecenderungan berharap kepada orang kaya. Sehingga hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

KESIMPULAN

Sebelum penulis menyimpulkan dari semua pembahasan di atas, penulis ingin menyampaikan terlebih dulu, bahwa pada dasarnya tulisan ini hanya mengambil bagian terkecil dari pemikiran hukum Islam oleh Kiai Sahal. Oleh karena itu, tidak patut jika tulisan ini dapat mewakili luasnya pemikiran hukum oleh Kiai Sahal Mahfudh.

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fataawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, (t.tp: Daarul Wafa', t.t), Jilid 25, 82.

⁴⁷ Jamal Ma'mur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH.MA Sahal Mahfudh dalam", dalam Jurnal Religia, Vol. 8, No. (1 April 2015): 121.

Kiai Sahal Mahfud telah mengimplementasikan fikih sebagai sarana melaksanakan aksi sosial untuk mencari solusi terhadap problem-problem sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat, misalnya kemiskinan, minimnya kreativitas serta produktivitas ekonomi. Kehadiran fikih sosial bukan menjadikan tandingan terhadap hukum positif yang ada, akan tetapi merupakan sebuah bentuk tawaran jalan keluar yang tertuju kepada umat Islam, dan bukan juga untuk mempositifkan fikih sosial.

Fikih ditangan Kiai Sahal tidak monoton hanya sebagai dalil normative, namun beliau merevitalisasi norma-norma fikih dan mengejawantahkannya ke dalam realita sosial. Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh terhadap manajemen zakat merupakan kehadiran fikih sebagai solusi atas masalah-masalah sosial yang dihadapai umat. Tentunya, pengelolaan zakat yang dibarengi dengan manajemen yang baik, bagi yang ingin usaha diberikan modal usaha, bagi yang ingin bekerja dengan alat akan diberikan alat sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, masyarakat fakir miskin bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik dengan kemampuan dan pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Putri Qurrata dan Dzulkifli Hadi Imanwan, (2022, Juni), "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 16 Nomor 1,
- Abdullah, Amin, (2012), "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Volume 46, Nomor 2.
- Abdullah, M. Amin, dkk., (2015), **Metodologi Fiqh Sosial**, Pati: Fiqh Sosial Institute, cet. I
- al-Aiyn, Badran Abu, (t.th), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyat: Syabab al-Jami'ah.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, (1963) *Al Sunnah Qabl Al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Almunauwar, (2018, Juli-Desember), "Nalar Ushul Fiqh K.H. Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam Indonesia", *Potret Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Volume 22, Nomor 2.
- al-Nashr, M. Sofyan, (2016, Juli-Desember) **Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh**, Volume 1, Nomor 2.
- al-Qurtuby, Sumanto, (1999) **KH.MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia**, Yogyakarta: Cermin.
- Al-Salih, Subhi, (1975), 'Ulum al-Hadis wa Musthalahuh, Beirut; Dar al-'Ilm li Al-Malayin.
- al-Shiba'I, Musthafa, (1949), *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, t.tp: Dar al-Qaumiyyah Li al-Thiba'ah wa an-Nasyr.
- al-Zuhaily, Wahbah, (1997), *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Pen. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet III.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmaji Muchtar, (2014), Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafai, Jakarta: Amzah.
- Asmani, Jamal Ma'mur, (2017), **Biografi KH. MA Sahal Mahfudh**, Bantul: CV. Global Press.

- Aulia, Arief, (2017), "Methodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh", *Jurnal el-Maslahah*, Volume 2, Nomor 2.
- Azizi, Jumain dan Opan Satria mandala, (2022, Maret), "Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Mahasantri*, Volume 2, Nomor 2.
- Bahar, Muchlis, (2020) "Konstruksi Metodologis dan Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh Dalam Kondisi Sosial Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2, No. 1.
- Baroroh, Umdatul. dkk, (2014), *Epistemologi Fiqh Sosial*, Pati: Fiqh Sosial Institut.
- el Baroroh, Umdah dan Tutik Nuruljanah, (2016), *Fiqh Sosial*, Pati: IPMFA PRESS.
- Idris, Muhammad Ahnu dan Bahrur Rosi, (2020, Juni), "Dakwah Pembelaan Perspektif K.H. M.A. Sahal Mahfudh Dalam Buku Fikih Sosial", *Ulumuna Jurnal Studi Ke-Islaman*, Volume 6, Nomor 1.
- Ismiati, Baiq, (2019, Desember), "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volum 9, Nomor 2.
- Khallaf, Abdul Wahab, (1968), *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Quwaitiyah.
- Lami' Dziyaul, (2019), "Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren (Bump) Maslakul Huda Kajen Pati", *Jurnal Iqtisad*, Volume 6, Nomor 2.
- Ma'mur, Jamal, (2015, 1 April), "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH.MA Sahal Mahfudh dalam", dalam *Jurnal Religia*, Vol. 8, No. 1.
- Madjid, Nurcholish, (1989), *Aktualisasi Ajaran Aswaja dalam Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (1991, Januari) "Konsepsi al-Qur'an tentang Pembangunan dan Korelasinya dengan Era Tinggal Landas", *Rindang*, Nomor 6.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (1993, 15 Oktober) "Proporsi Ijma' dan Qiyas sebagai Dasar Hukum", *Suara Merdeka*, Nomor 236.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (1994), *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (1996, 14 April) "Aktualisasi Fiqh dalam Era Transformasi Sosial," *Buletin Al-Fikrah*, IKHAHA, Jombang.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (2003), *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (solusi Problematika Umat)*, Cet. I, Surabaya: Ampel Suci bekerjasama dengan LTN NU wilayah Jawa Timur.
- Mahfudh, M.A. Sahal, (2011), *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, cet. I.
- Najieh, Achmad, (2003), *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, Bandung: Husaini.
- Rasyid, Moh., (2021, Oktober), "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 2.
- Suryabrata, Sumadi, (1998), *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafi'I, Imam, (2007), *Ringkasan Kitab al-Umm*, penj. M. Yasir Abd.Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007; Cet. 3

- Taimiyah, Ibnu, (t.t), *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, t.tp: Daarul Wafa', Jilid 25,
- Wahyudi, Yudian, (2006), *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, (2005), *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, cet.I.
- Yulianto, (2017, Januari-Juni), "Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie", *Jurnal Shahih*, Volume 1, Nomor 1.
- Zubaedi, (2007), **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaily, Wahbah, (1978), *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Kitab.